

BAB III

GAMBARAN UMUM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

A. Gambaran Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr

Perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Negara pada 22 Januari 2024 dan terdaftar dengan No. 47/Pdt.P/PA.Negr dengan dalil-dalil sebagai berikut:⁶⁷

- **Duduk Perkara**

Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi putri kandung mereka yang berusia 18 tahun 3 bulan (Islam, pendidikan SLTA, Tidak bekerja) yang berdomisili di Jl. Musyawarah RT.005 RW.003, Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan, dengan seorang pemuda berusia 19 tahun 6 bulan (Islam, Pendidikan SLTA, bekerja sebagai pedagang) yang berdomisili di Desa Sungai Mandala RT.005 RW.002 Kec. Daha Utara. Secara umum, persyaratan pernikahan menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi, namun karena usia calon istri masih di bawah batas minimal 19 tahun, Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Daha Selatan resmi menolak permohonan

⁶⁷ “Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr.” t.t.

tersebut melalui surat tertanggal 19 Januari 2024 dengan surat penolakan nomor 42/Kua.17.05.5/Pw.01/1/2024. Mengingat pasangan ini telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun dan telah bertunangan sejak 27 Desember 2023, pernikahan dinilai sangat mendesak guna menjaga keduanya dari kemungkinan melanggar norma agama, terlebih lagi telah ada keterangan resmi dari Puskesmas Sungai Pinang yang menegaskan bahwa sang calon istri tidak dalam keadaan hamil. Secara syariat, tidak terdapat halangan bagi keduanya untuk menikah, sang gadis masih berstatus perawan dan siap mendampingi suami, sementara sang pemuda berstatus lajang serta mampu menjadi kepala keluarga dengan penghasilan usaha dagangannya yang mencapai sekitar RP.4.000.000,00 per bulan. Para pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara ini.

- **Primair**

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon, memberikan izin dispensasi kepada anak para pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan membebankan biaya perkara menurut hukum.

- **Subsidair**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Pada persidangan yang dihadiri para pemohon, anak, calon suami, dan orang tua calon suami, hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko pernikahan dini namun para pihak tetap pada pendiriannya.

Meskipun hasil konseling PUSPAGA menyatakan kedua calon mempelai secara psikologis belum sepenuhnya siap dan disarankan menunda pernikahan, para pemohon menyatakan kesanggupan membimbing anak mereka. Kedua calon mempelai menyatakan setuju menikah tanpa paksaan, dengan alasan hubungan telah serius (sudah lamaran, sudah ditetapkan tanggal pernikahan, adanya restu keluarga), calon suami juga telah berpenghasilan tetap Rp.4.000.000,00 serta siap bertanggung jawab. Orang tua calon suami menegaskan pernikahan tidak dapat ditunda karena kekhawatiran terjadi hal yang dilarang agama. Para pemohon mengajukan alat bukti lengkap (dokumen identitas, surat penolakan KUA, hasil konseling, surat komitmen orang tua) yang dinyatakan sah dan relevan, sehingga setelah pemeriksaan dianggap cukup, para pemohon memohon Pengadilan Agama Negara untuk menjatuhkan penetapan.

- **Pertimbangan Hukum**

Permohonan dispensasi nikah ini diajukan karena calon mempelai perempuan berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun dan memerlukan izin pengadilan. Para pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.16) yang telah diverifikasi keasliannya dan memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai bukti otentik untuk mendukung dalil permohonan mereka.

Berdasarkan keterangan para pihak ditemukan fakta hukum yaitu, adanya permohonan untuk menikahkan anaknya yang kemudian ditolak

oleh KUA Kec. Daha Selatan karena usia anak pemohon (18 tahun 3 bulan) belum mencapai 19 tahun. Namun, kedua calon mempelai telah saling mengenal, suka sama suka, sudah lamaran, sudah menetapkan tanggal menikah, serta siap menikah tanpa paksaan dan tidak terdapat hubungan darah atau halangan syar'i, dengan kekhawatiran terjadi hal yang dilarang agama apabila pernikahan ditunda.

Dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, pengadilan berpedoman pada PERMA No. 5/2019, dan meskipun hakim telah memberikan nasihat agar para pihak menunda pernikahan dini karena berbagai risikonya, seperti terhentinya pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak sosial, ekonomi, psikologis, serta potensi konflik rumah tangga., para pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan sehingga prosedur hukum dianggap terpenuhi.

Hakim menimbang berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan tersebut sudah matang, suka sama suka, telah melakukan lamaran, sudah menetapkan tanggal pernikahan, serta menyatakan kesiapan menikah tanpa paksaan dan tidak terdapat larangan perkawinan menurut hukum Islam. Meskipun hasil konseling di PUSPAGA menyatakan anak belum cukup matang secara psikologis untuk menikah, Hakim mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut telah memenuhi kategori "alasan sangat mendesak" dan "bukti pendukung yang cukup" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Perkawinan, terutama untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar apabila pernikahan

ditunda. Dengan komitmen orang tua kedua belah pihak untuk mendampingi rumah tangga anak mereka, serta berpedoman pada kaidah fihiyyah “menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”, Hakim menilai seluruh syarat hukum telah terpenuhi dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

- **Amar Putusan**

Menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp.295.000,00 kepada Para Pemohon.

B. Gambaran Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr

Perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua kandung ke Pengadilan Agama Negara pada tanggal 28 Oktober 2024, dan terdaftar dengan Nomor Register 106/Pdt.P/2024/PA.Negr dengan dalil-dalil sebagai berikut:⁶⁸

- **Duduk Perkara**

Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuan mereka yang berusia 17 tahun 11 bulan

⁶⁸ “Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr.,” t.t.

(Islam, Pendidikan SLTA, tidak bekerja) dengan calon suami yang berusia 21 tahun 6 bulan (Islam, pendidikan SLTP, pedagang) yang telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan bertunangan sejak 31 Maret 2023. Permohonan ini diajukan setelah KUA Kec. Daha Selatan menolak pernikahan karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun. Pernikahan dinilai sangat mendesak untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama, dengan dukungan surat keterangan tidak hamil dari puskesmas. Tidak terdapat larangan perkawinan menurut hukum Islam, kedua calon mempelai dinilai siap lahir batin, calon suami juga berpenghasilan tetap Rp.4.000.000,00 perbulan yang dianggap cukup untuk menafkahi keluarga, serta para pemohon menyatakan kesanggupan membiayai seluruh proses perkara ini.

- **Primair**

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon, memberikan izin dispensasi kepada anak para pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

- **Subsaidar**

Mohon Penetapan seadil-adilnya

Pada persidangan yang dihadiri para pemohon, calon mempelai, dan orang tua calon suami, hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko pernikahan dini namun para pihak tetap teguh pada permohonannya. Meskipun hasil konseling PUSPAGA

merekomendasikan penundaan pernikahan karena kesiapan psikologis yang dinilai belum matang, para pemohon menyatakan komitmen untuk terus membimbing anak mereka. Kedua calon mempelai menyatakan atas kemauan sendiri tanpa paksaan, telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, bertunangan sejak 31 Maret 2023, dan merencanakan akad nikah pada 8 November 2024, dan calon suami berpenghasilan RP. 4.000.000,00 perbulan yang dinilai mampu menafkahi keluarga. Orang tua calon suami turut menguatkan bahwa tidak ada halangan syar'i, calon mempelai perempuan tidak hamil, serta kedua keluarga berkomitmen mendampingi rumah tangga anak mereka. Seluruh alat bukti yang diajukan (dokumen identitas, surat penolakan KUA, surat keterangan sehat) dinyatakan sah dan relevan, sehingga para pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Negara untuk menjatuhkan penetapan.

- **Pertimbangan Hukum Hakim**

Saat persidangan, pemohon hadir bersama anak mereka (calon mempelai perempuan), calon suami, serta orang tua calon suami. Hakim telah memberikan nasihat agar menunda pernikahan dengan menjelaskan berbagai risikonya, seperti terhentinya pendidikan, kesiapan reproduksi, serta dampak sosial, ekonomi, dan psikologis. Namun, para pihak tetap ingin melangsungkan pernikahan dan berkomitmen untuk turut membantu serta membimbing rumah tangga anak mereka dalam hal ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, ketentuan Pasal

12 dan 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 dinilai telah terpenuhi. Sebagai pendukung, pemohon menyerahkan bukti surat P.1 hingga P.15 yang telah diperiksa dan dinyatakan sah oleh pengadilan.

Berdasarkan permohonan, keterangan para pihak, dan bukti-bukti tersebut, hakim kemudian merangkum fakta hukum yaitu, bahwa dispensasi nikah diajukan setelah KUA Kec. Daha Selatan menolak pernikahan karena usia anak pemohon kurang dari 19 tahun (17 tahun 11 bulan, tidak hamil, berstatus perawan, pendidikan SLTA), dan calon suami (21 tahun 6 bulan, berstatus jejaka, pendidikan SLTP) bekerja sebagai pedagang perak dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 perbulan dan berperilaku baik. Keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun 6 bulan, bertunangan sejak 31 Maret 2023, dan merencanakan akan nikah pada 8 November 2024. Mereka menyatakan siap menikah tanpa paksaan, serta tidak terdapat hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menjadi penghalang menurut hukum. Meskipun anak pemohon dinilai belum sepenuhnya matang secara usia, emosional, fisik, dan ekonomi, namun ia tidak menunjukkan keraguan terhadap calon suami, dan rencana pernikahan ini telah mendapat restu serta komitmen bimbingan dari kedua belah pihak keluarga.

Bahwa untuk diberikan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin, hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan secara menyeluruh Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang, tetapi meliputi beberapa aspek penting yaitu seperti

pertimbangan syar'i, pertimbangan yuridis, pertimbangan psikologis, pertimbangan kesehatan anak, pertimbangan pendidikan, pertimbangan ekonomi, dan pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan Syar'I

Secara syar'i, hakim berprinsip bahwa kemaksiatan harus dicegah dengan cara bijak agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Mengacu pada kaidah fiqh “Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan”, menikah secara resmi dinilai lebih baik daripada membiarkan pasangan ini berisiko melakukan perkawinan sirri. Hakim juga mempertimbangkan kesanggupan orang tua untuk membimbing anak mereka yang masih muda, serta kesiapan calon suami untuk bertanggung jawab menafkahi keluarga. Pertimbangan ini sejalan dengan Q.S. An-Nur ayat 32, yang mendorong pernikahan bagi yang belum menikah dan menjanjikan kecukupan dari Allah bagi mereka yang berusaha menjalankan rumah tangga dengan sungguh-sungguh.

Pertimbangan Yuridis

Secara yuridis, anak pemohon belum memenuhi syarat usia minimal 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini pada dasarnya melarang pernikahan dini agar calon pasangan matang secara fisik dan mental. Namun, terdapat pengecualian melalui dispensasi nikah yang hanya dapat diberikan pengadilan jika ada "alasan

sangat mendesak", yaitu kondisi terpaksa tanpa pilihan lain, dan harus didukung bukti yang cukup.

Pertimbangan Psikologis

Pertimbangan psikologis hakim mencakup persetujuan anak, kesiapan mental, dan tidak adanya paksaan. Meskipun hasil konseling PUSPAGA menyarankan penundaan pernikahan hingga usia ideal, fakta persidangan menunjukkan bahwa anak menyetujui pernikahan secara sukarela, tanpa halangan, serta sudah bertunangan sejak Maret 2023 dengan rencana akad pada November 2024. Hakim juga memastikan kepentingan terbaik bagi anak dengan meminta komitmen orang tua untuk turut bertanggung jawab atas aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak pasca-pernikahan.

Pertimbangan Kesehatan Anak

Anak pemohon berusia 17 tahun 3 bulan, yang secara umum berisiko terhadap kesehatan jika menikah dini. Namun, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ia dinyatakan sehat secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa larangan pernikahan anak tidak dilanggar, karena keputusan ini tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pertimbangan Pendidikan

Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun calon suami hanya menempuh pendidikan 9 tahun (berbeda dengan anak pemohon yang 12

tahun), ia dinilai mampu membimbing pasangan, memenuhi kewajiban suami-istri sesuai UU perkawinan dan KHI, bekerja sendiri, serta mengambil keputusan dengan pola pikir yang cukup matang, meskipun masih memerlukan pendampingan keluarga. Kondisi ini diyakini tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak maupun perlindungan agama (*hifz al-din*), sehingga aspek pendidikan dan kesiapan membangun rumah tangga tetap dianggap terpenuhi.

Pertimbangan Ekonomi

Berdasarkan fakta persidangan, calon suami bekerja sebagai pedagang perak dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000 per bulan, lebih tinggi dari UMR Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 sebesar Rp3.282.812. Oleh karena itu, hakim menilai ia secara ekonomi mampu menafkahi rumah tangga. Dukungan finansial dari orang tua kedua belah pihak juga menjadi jaminan tambahan jika terjadi kesulitan di awal pernikahan. Dengan demikian, aspek kesiapan ekonomi dianggap telah terpenuhi.

Pertimbangan Sosiologis

Hakim mempertimbangkan bahwa masyarakat setempat memegang teguh adat ketimuran, sehingga jika pernikahan ditunda, calon mempelai dan keluarganya berisiko terkena gunjingan dan tekanan batin. Persiapan pernikahan juga sudah matang dan diketahui warga, sehingga pembatalan justru akan menimbulkan kerugian. Hakim juga khawatir

pasangan ini akan menikah sirri jika permohonan ditolak, sehingga pernikahan resmi dinilai lebih baik.

Berdasarkan pertimbangan menyeluruh meliputi aspek agama, hukum, psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial hakim menyimpulkan bahwa kondisi ini memenuhi kriteria "alasan sangat mendesak" menurut UU No. 16 Tahun 2019, sehingga dispensasi nikah layak dikabulkan.

- **Amar Putusan**

Mengabulkan permohonan Para Pemohon, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp.145.000.